

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH*
UNTUK MODAL KERJA
(Studi Kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah)**



**Oleh ;
Helmy Ismail Sani
NIM : 08.233.485**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Helmy Ismail Sani, SHI
NIM : 08.233.485
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan dengan ini bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 05 Juli 2010

ang menyatakan



Helmy Ismail Sani
NIM. 08. 233. 485



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDARABAH*
UNTUK MODAL KERJA
(Studi Kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah)

Nama : Helmy Ismail Sani, S.H.I.
NIM : 08.233.485
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : 26 Juli 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 28 Juli 2010

Direktur



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDARABAH*
UNTUK MODAL KERJA
(Studi Kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah)

Nama : Helmy Ismail Sani, S.H.I.
NIM : 08.233.485
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

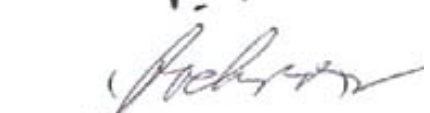
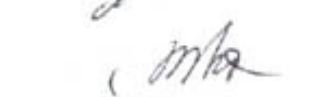
telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Bachruddin, M.Si.

Penguji : Dr. H. Muhammad, M.Ag.

()
()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2010

Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

Hasil/Nilai : A- / 3,50

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

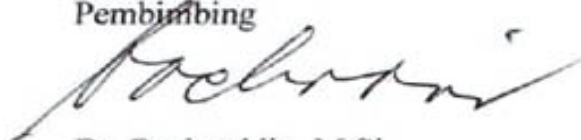
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis dari Helmy Ismail Sani, SH dengan NIM: 08.233.485 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDARABAH*
UNTUK MODAL KERJA
(Studi Kasus Bank BPD DIY Cabang Syariah)**

saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juli 2010
Pembimbing



Dr. Bachruddin, M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang peduli
dengan Islam dan ilmu pengetahuan
Untuk
Mereka yang tak kenal lelah mencari ilmu demi menegakkan
Islam di muka bumi

Kupersembahkan
Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan restu
untuk menuntut ilmu
Ayahanda Khudaefah
Ibunda Susilo Hartini
Semoga ridha mereka berdua menjadi rahmat
Tidak lupa juga kepada adikku satu-satunya

“Ya Allah, jadikanlah karya ini bermamfaat buat semua insan”

MOTTO

Life is much easier if we do not complain too much

Knowing is not enough, we must apply
Willing is not enough, we must do
(*Bruce Lee*)

The most precious wealth is mind
The worst poverty is stupidity
The most contemptible deed is conceitedness
The highest sublimity is a noble behaviour
(*Ali bin Abi Thalib k.w.*)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

(*Ar-Ra'du: 11*)

Abstrak

Judul: Implementasi Pembiayaan *Muḍārabah* untuk Modal Kerja (Studi kasus di Bank BPD DIY Syariah)

Perbankan syariah muncul sebagai reaksi adanya praktek perbankan konvensional yang bertumpu pada bunga di mana bunga yang dianggap sebagai riba ini kurang memberikan keadilan kepada nasabah dan hanya menguntungkan bank. Oleh karena itu bank syariah muncul dengan menawarkan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil atau yang lebih dikenal dengan *Profit and Loss Sharing* dan merupakan *core product* perbankan syariah. Akan tetapi, pada perjalanannya bank syariah belum mengedepankan sistem bagi hasil yang tercermin pada *muḍārabah* dan *musyārahah*. Kurang diminatnya *muḍārabah* karena pembiayaan ini mengandung risiko tinggi dan juga biasanya memiliki jangka waktu yang lama. Saeed menyebutkan ada beberapa masalah dalam *muḍārabah* yang membuat pembiayaan ini masih menempati porsi kecil dalam perbankan syariah. Salah satu jenis pembiayaan yang bisa mengurangi risiko dalam *muḍārabah* adalah pembiayaan modal kerja karena pembiayaan ini memiliki jangka waktu yang pendek. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Bank BPD DIY Syariah guna mengetahui bagaimana peran pembiayaan modal kerja ini dalam meningkatkan *muḍārabah*, bagaimana solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam *muḍārabah*, serta bagaimana peluang dan hambatan pembiayaan modal kerja dengan akad *muḍārabah*.

Penelitian ini dilaksanakan antara Maret-Juni 2010 di mana ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat eksploratif. Untuk mengumpulkan data, penulis mendapatkannya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terkait dengan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa porsi pembiayaan modal kerja di Bank BPD DIY Syariah lumayan tinggi karena di atas rata-rata *muḍārabah* BUS dan UUS nasional yaitu 41,3% (2008), 26,8% (2009) dan 30,6%. Terkait dengan permasalahan yang ada di dalam pembiayaan *muḍārabah*, Bank BPD DIY Syariah melakukan beberapa cara. Untuk mengatasi masalah moral, Bank BPD DIY Syariah menerapkan *incentive-compatible constraints* dan sebagian atribut screening. Untuk mengatasi masalah biaya, Bank BPD DIY Syariah lebih mengedepankan off-site monitoring setiap bulan, sedang on-site monitoring dilakukan setiap tiga bulan. Untuk mengatasi masalah teknis, Bank BPD DIY Syariah memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya terkait perbankan syariah dan memberikan edukasi kepada nasabah terutama tentang pembuatan laporan keuangan. Untuk membuat *muḍārabah* menarik, bank memberikan nisbah bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga perbankan konvensional. Terkait dengan inefisiensi, di Bank BPD DIY Syariah pembiayaan *muḍārabah* terbukti lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan *murābahah* meskipun persentasenya lebih kecil. Peluang pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan *muḍārabah* ini lumayan besar karena jangka waktu pembiayaan ini terhitung singkat. Selain itu, modal kerja merupakan sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh bisnis secara rutin. Sedang hambatan pembiayaan modal kerja dengan skim *muḍārabah* adalah karena masyarakat sudah terbiasa dengan perbankan konvensional sehingga pembiayaan yang mendominasi perbankan syariah pun mirip dengan kredit yang memiliki *fixed return*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaulun

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, ungkapan pertama yang bisa penulis nyatakan hanyalah bersyukur kepada Allah SWT. Segala puji dan kemuliaan bagi-Nya, Yang Maha Agung, penuh kesempurnaan, penuh perhatian dan sayang. Anugerah dan kemuliaan semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad saw. yang dengan tabah, tulus dan sabar dalam mengemban misi suci kenabian. Beliaulah orang yang paling berjasa memberikan pencerahan kepada umat manusia baik pencerahan spiritual maupun pencerahan ilmu.

Sejujurnya penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini diwarnai oleh berbagai kendala, akan tetapi dengan dukungan berbagai pihak, *alhamdulillah* tesis ini dapat diselesaikan meskipun dengan hasil yang sederhana. Oleh sebab itu, sesederhana apapun karya ini, penulis merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah mendukung hingga tuntasnya penulisan tesis ini. Secara khusus penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, M.A.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Prof. Dr. H. Abd. Salam Arif, M.A
4. Bapak Dr. Bachruddin, M.Si selaku pembimbing tesis ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, serta masuk ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang masuk surga *bighairi hisâb*.
5. Semua dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak dan Ibu tercinta; *Ya Allah, Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika kecil.*
7. Adikku dan seluruh keluargaku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
8. Teman-temanku sekelas di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah angkatan 2008.
9. Teman-teman Gasandro, Prof. Irwan dan Kaliurang FC (terima kasih telah berbagi kesehatan melalui futsal), dan semua orang yang turut berjasa bagi selesainya tesis ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Hanya ungkapan terima kasih yang dapat saya haturkan, dan semoga karya ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi saya pribadi, seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, dan lebih khusus lagi adalah terima kasih bagi mereka yang mau melihat dan mengoreksi dan menyempurnakan tulisan ini dengan penelitian yang lebih mendalam. Amin.

Yogyakarta, 05 Juli 2010

Penyusun

Helmy Ismail Sani, S.H.I.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II PEMBIAYAAN <i>MUDĀRABAH</i> DAN MODAL KERJA	 22
A. Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	22
1. Definisi <i>Mudārabah</i>	22
2. Legitimasi <i>Mudārabah</i>	23
3. Akad Transaksi <i>Mudārabah</i>	25
4. Jenis <i>Mudārabah</i>	29
5. Berhentinya Kontrak <i>Mudārabah</i>	31
6. Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di Bank Syariah	31
7. Problematika <i>Mudārabah</i>	37
B. Pembiayaan Modal Kerja Dalam Perbankan Syariah.....	41
1. Konsep Dasar Modal Kerja	41
2. Jenis Pembiayaan Modal Kerja.....	44
C. Screening Pembiayaan dalam Bank Syariah.....	45
1. Risiko Pembiayaan Berbasis <i>Mudārabah</i>	46
2. Seleksi Awal Pembiayaan	50
3. Analisis Pembiayaan.....	53
4. Penentuan Besarnya Pembiayaan Modal Kerja.....	60

5. Monitoring Pembiayaan.....	64
BAB III GAMBARAN UMUM BANK BPD DIY SYARIAH	69
A. Sejarah BPD DIY.....	69
B. Bank BPD DIY Cabang Syariah	72
1. Latar Belakang Berdirinya Bank BPD DIY Syariah	72
2. Visi dan Misi Bank BPD DIY Syariah	75
3. Produk dan Jasa.....	75
a. Produk Penghimpunan Dana Bank BPD DIY Syariah	75
b. Produk Penyaluran Dana Bank BPD DIY Syariah	77
c. Produk Jasa Bank BPD DIY Syariah.....	79
4. Pelayanan Syariah.....	80
5. Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah.....	80
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAN <i>MUDĀRABAH</i> DI BANK BPD DIY SYARIAH	82
A. Pembiayaan Modal Kerja di Bank BPD DIY Syariah.....	82
1. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja.....	82
2. Analisis Pembiayaan	85
3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil	90
4. Penentuan Besarnya Pembiayaan yang Diberikan	95
5. Monitoring Pembiayaan	97
6. Kondisi Pembiayaan di Bank BPD DIY Syariah	101
B. Analisis Solusi Problematika <i>Mudārabah</i>	108
1. Masalah Moral.....	108
2. Masalah Biaya	112
3. Masalah Teknis	112
4. Kurang Menariknya Skim Bagi Hasil	114
5. Keengganan Nasabah Berbagi Untung	115
6. Masalah Efisiensi	116
C. Peluang dan Hambatan Pembiayaan Modal Kerja.....	118
1. Peluang Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudārabah</i>	118
2. Hambatan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Mudārabah</i> ..	121
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Portofolio Pembiayaan Bank BPD DIY Syariah, 102
- Tabel 2. Prosentase Portofolio Pembiayaan Bank BPD DIY Syariah, 103
- Tabel 3. Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaannya, 104
- Tabel 4. Komposisi Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Akad yang Digunakan, 105
- Tabel 5. Tingkat NPF Bank BPD DIY Syariah, 105
- Tabel 6. Tingkat NPF Pembiayaan *Muḍārabah* Bank BPD DIY Syariah
- Tabel 7. Pendapatan Operasional Bank BPD DIY Syariah, 114
- Tabel 8. Rasio Efisiensi *Muḍārabah* dan *Murābahah*, 116

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Kategori Risiko Kredit, 47
- Gambar 2. Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah, 80
- Gambar 3. Tren Pembiayaan Bank BPD DIY Syariah, 101
- Gambar 4. Tren Prosentase Pembiayaan Bank BPD DIY Syariah, 103

DAFTAR SINGKATAN

AO	: <i>Accounting Officer</i>
BI	: <i>Bank Indonesia</i>
BPD	: <i>Bank Pembangunan Daerah</i>
BUS	: <i>Bank Umum Syariah</i>
DIY	: <i>Daerah Istimewa Yogyakarta</i>
DSN	: <i>Dewan Syariah Nasional</i>
HPP	: <i>Harga Pokok Penjualan</i>
MUI	: <i>Majelis Ulama Indonesia</i>
NPF	: <i>Non-Performing Finance</i>
OPE	: <i>Out of Pocket Expense</i>
PBI	: <i>Peraturan Bank Indonesia</i>
PLS	: <i>Profit and Loss Sharing</i>
UU	: <i>Undang Undang</i>
UUS	: <i>Unit Usaha Syariah</i>
WCTO	: <i>Working Capital Turn Over</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan syariah muncul adalah sebagai respon atas perbankan konvensional yang mengembangkan riba. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk realisasi ekonomi islam sebagai lawan dari ekonomi konvensional. Istilah ekonomi islam sendiri baru belakangan muncul meskipun sebenarnya konsep ini sudah ada sejak awal munculnya Islam. Istilah ekonomi islam bermula dari wacana islamisasi ilmu pengetahuan yang dimotori Al-Faruqi dan Naquib Al-Attas. Islamisasi ilmu pengetahuan sendiri ditujukan demi terwujudnya kebangkitan umat islam di dunia.¹

Lembaga keuangan syariah yang paling pertama kali muncul adalah *Mit Ghamr Project* yang didirikan di Mesir pada 1963.² Setelah itu, beberapa lembaga keuangan syariah pun bermunculan di beberapa negara Islam. Sedangkan perbankan syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1991 lewat BPRS Dana Mardhotillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera di Bandung. Baru setelah muncul UU perbankan no.7 tahun 1992, berdirilah Bank Muamalat Indonesia.³

Perbankan syariah sendiri berbeda dengan perbankan konvensional yang bertumpu pada riba. Bahkan sistem riba ini mengandung beberapa kelemahan seperti melanggar keadilan bisnis, bisa menyebabkan kebangkrutan, menghalangi

¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan*, Malang: BPFE Unibraw, 2007, hlm. 158.

² Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (terj. Sobirin dkk), *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 17.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 19.

inovasi bagi usaha kecil, dan membuat bank cemas dalam mengembalikan pokok dan bunganya.⁴ Perbankan syariah menghapus sistem riba dan mengandalkan sistem yang lebih adil yaitu sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Seperti yang termuat dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan fungsi sosial.⁵ Dalam kapasitas bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu untuk membangkitkan lagi kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain dalam penyaluran dana ini kepada masyarakat, bank diharapkan juga mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Penyaluran dana ini dalam istilah perbankan sering dikenal dengan pembiayaan. Dalam perbankan syariah, dikenal ada beberapa macam pembiayaan. Secara garis besar, pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga: transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli (*tijārah*), transaksi pembiayaan dengan sistem sewa (*ijārah*), dan pembiayaan dengan sistem kerja sama (*syirkah*).⁶

Dari tiga jenis kelompok utama pembiayaan perbankan syariah, pembiayaan dengan sistem kerja sama adalah yang paling sesuai dengan sistem utama perbankan syariah yaitu sistem bagi hasil. Pembiayaan jenis ini terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan dengan akad *muḍārabah* dan akad *musyārahah*. Akan tetapi, sayangnya kedua akad ini bukanlah akad yang mendominasi pembiayaan perbankan syariah dalam skala nasional. Sebagian besar pembiayaan bank syariah lebih terfokus pada pembiayaan *murābahah*. Hal ini bisa dilihat

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵ Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank*, hlm. 93.

statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di mana *murābahah* memiliki porsi sekitar 56% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah. Sedangkan *muḍārabah* hanya ada sekitar 22,7 % dan *musyārahah* hanya 14,2 %.⁷

Dominannya *murābahah* dalam pembiayaan perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dianggap lebih sedikit daripada pembiayaan *muḍārabah* maupun *musyārahah*. Sehingga meskipun pembiayaan *muḍārabah* lebih mencerminkan konsep dasar perbankan syariah yang bertumpu pada sistem bagi hasil, bank syariah lebih memilih pembiayaan yang kurang berisiko dan lebih aman seperti *murābahah*. Dengan kata lain, perbankan syariah lebih cenderung menghindari risiko (*risk averse*) sehingga mereka lebih suka menginvestasikan dana mereka untuk investasi dengan risiko yang lebih rendah. Atas dasar inilah *murābahah* dinilai paling cocok karena imbal hasilnya pasti meskipun tidak terlalu tinggi.⁸

Alasan lain mengapa *muḍārabah* terhitung rendah di bank syariah adalah jangka waktu *muḍārabah* biasanya lebih lama daripada jangka waktu pembiayaan *murābahah*⁹ serta disebabkan oleh belum siapnya bank syariah. Bank syariah belum siap mengatasi problem yang melekat pada kontrak *muḍārabah* yaitu adanya *assymmetric information*.¹⁰ Alasan lain mengapa pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārahah*) kurang dominan sedang

⁷ Statistik Perbankan Syariah November 2009, www.bi.go.id.

⁸ Simon Archer and Rifaat Ahmed A.K. (ed.), *Islamic Finance: Innovation and Growth*, London: Euromoney Books, 2002, hlm. 178-179.

⁹ Abdus Samad, Norman D. Gardner, dan Bradley J. Cook, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: The Experience of Malaysia and Bahrain," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 2:2, hlm. 81.

¹⁰ Antonio dalam Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 91.

pembiayaan *murābahah* lebih dominan adalah karena pembiayaan sistem bagi hasil ini lebih rumit, kurang menarik bagi nasabah dan memerlukan biaya yang lebih tinggi.¹¹ Karena hal inilah dan risiko yang lebih besar, maka perbankan syariah lebih memilih pembiayaan *murābahah* sekalipun tingkat keuntungannya relatif lebih kecil.

Secara garis besar, ada beberapa alasan mengapa pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah* ini terhitung kecil di perbankan syariah yaitu masalah moral, kurang fleksibelnya pembiayaan sistem bagi hasil, masalah pengusaha/perusahaan, biaya, masalah teknis, tidak menariknya sistem bagi hasil terhadap bisnis, dan masalah inefisiensi.¹² Tidak fleksibelnya sistem ini adalah sistem bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan konsumtif, berbeda dengan *murābahah* yang bisa diterapkan baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Penelitian yang dilakukan Saeed ini sudah lama, sehingga pastinya perbankan syariah telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi masalah yang ada dalam pembiayaan.

Sekalipun demikian, ada satu jenis pembiayaan yang sangat populer di kalangan bisnis dan memiliki jangka waktu yang relatif pendek yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja sendiri di perbankan syariah bisa menggunakan berbagai skim termasuk di antaranya *muḍārabah* dan *musyārahah*. Selain jangka waktunya yang relatif pendek, modal kerja adalah salah satu jenis hal yang dibutuhkan perusahaan atau wirausaha secara rutin. Dari total pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan perbankan syariah pun lebih didominasi

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996, hlm. 72-73.

¹² *Ibid.*, hlm. 71-73.

oleh pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek yaitu antara satu hingga dua tahun (81,25%).¹³

Selain itu, dari statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang jumlah pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan modal kerja memiliki prosentase yang lebih besar daripada pembiayaan lainnya baik itu di perbankan umum maupun perbankan syariah.¹⁴ Bank syariah yang memiliki produk pembiayaan modal kerja antara lain BNI Syariah, BTN Syariah, Mega Syariah, dan Bank BPD DIY cabang syariah.¹⁵ Karena alasan inilah, maka pembiayaan modal kerja memiliki potensi yang besar untuk bisa meningkatkan jumlah pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* di perbankan syariah karena memiliki jangka waktu yang relatif singkat.

Agar lebih fokus, penelitian ini hanya akan berusaha membahas potensi pembiayaan modal kerja terhadap pembiayaan *mudārabah*. Sedang untuk masalah lokasi penelitian, penulis memilih Bank BPD DIY cabang Syariah. Bank BPD DIY cabang Syariah dipilih karena sejauh ini masih sedikit penelitian yang dilakukan di sana dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Selain itu, daerah Yogyakarta adalah termasuk daerah yang memiliki masyarakat yang kompleks karena kota ini terkenal sebagai salah satu kota pelajar namun juga banyak wirausaha yang berkembang pesat. Selain itu, dari misi BPD yang berusaha untuk memajukan wirausaha daerah, tentunya pembiayaan modal kerja ini cocok untuk diterapkan.

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, hlm. 95.

¹⁴ Lihat Statistik Perbankan Syariah Januari 2010 dan Statistik Perbankan Indonesia vol. 8, No.1, Desember 2009, www.bi.go.id.

¹⁵ Lihat di situs masing-masing, www.megasyariah.co.id, www.bni.co.id/syariah, www.btn.co.id/syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar portofolio pembiayaan modal kerja dalam komposisi pembiayaan *muḍārabah* ?
2. Bagaimana alternatif solusi terhadap masalah yang sering terjadi dalam Pembiayaan *muḍārabah* ?
3. Bagaimana peluang dan hambatan pembiayaan modal kerja di Bank BPD DIY cabang Syariah dalam meningkatkan *muḍārabah*?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan modal kerja mempengaruhi jumlah pembiayaan *muḍārabah*.
 - b. Untuk mengetahui solusi yang mungkin bisa diterapkan dalam mengatasi masalah yang ada dalam pembiayaan *muḍārabah*.
 - c. Untuk mengetahui apa saja peluang dan hambatan dalam pembiayaan modal kerja di Bank BPD DIY cabang Syariah dalam meningkatkan *muḍārabah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penerapan pembiayaan *muḍārabah* yang masih jarang diberikan oleh lembaga keuangan syariah terutama berkaitan dengan peluang pembiayaan modal kerja. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa memberikan

manfaat kepada Bank BPD DIY cabang Syariah pada khususnya dan bank syariah lain pada umumnya.

- b. Sebagai khazanah penelitian ekonomi islam yang mungkin bisa menjadi bahan rujukan bagi para akademisi.

D. TELAHAH PUSTAKA

Buku yang membahas *muḍārabah* sejauh ini sudah begitu banyak baik itu buku dari karangan klasik maupun buku kontemporer yang langsung mengaitkannya dengan perbankan. Salah satu buku yang membahas *muḍārabah* di masa lampau adalah buku karangan Abdullah Alwi Haji Hasan (1997), *Sales and Contracts in Early Islamic Law*.¹⁶ Buku ini mengupas secara tuntas beberapa akad islam di masa lampau bahkan sejak masa Nabi Muhammad hingga masa pertengahan, termasuk juga sejarah munculnya *muḍārabah* di dunia Islam.

Sedang buku yang membahas *muḍārabah* dalam perspektif modern dengan kaitannya dengan perbankan syariah sudah ada beberapa buah di antaranya adalah *Islamic Banking and Interest*,¹⁷ *Bank Islam: Analisis Fikih Keuangan*,¹⁸ *Akad & Produk Bank Syariah*,¹⁹ *Manajemen Bank Syariah*,²⁰ *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah*,²¹ dan *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.)*.²²

¹⁶ Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Early Islamic Law*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1997.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: 1996.

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

²² Abdullah Al-Muslih dan Shalah ash-Shaqi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.)*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Buku-buku ini membahas *muḍārabah* dalam konteks perbankan islam beserta dengan panduan operasional yang sering dipakai dalam melakukan pembiayaan.

Buku karya Abdullah Saeed yang membahas sistem alternatif perbankan syariah yang menggunakan sistem bebas bunga (*interest free banking*); termasuk kajian fiqh dan historis sistem *muḍārabah* , *musyārah* dan *murābahah* yang dipraktikkan dalam pembiayaan perbankan syariah.²³ Dalam tulisan tersebut, Abdullah Saeed secara tegas melakukan kritik terhadap konsep dan produk perbankan syariah. Lewis dan Algoud juga menulis tentang perbankan syariah dalam sudut pandang prinsip, praktik dan prospek.²⁴ Kajian tentang praktek pembiayaan di perbankan syariah diperoleh dalam buku *Manajemen Bank Syariah* oleh Muhammad yang membahas tentang ruang lingkup pembiayaan syariah yang dilakukan perbankan syariah dalam meyalurkan pinjamannya dan juga berbagai hal terkait dengan bank syariah seperti produk, manajemen risiko, manajemen modal, manajemen dana dan lain sebagainya.

Buku *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* karya Adiwarman Karim membahas bank syariah cukup mendetail. Berbagai macam produk pendanaan dan pembiayaan dibahas secara cukup komprehensif bahkan disertai contoh. Beberapa macam pembiayaan dikupas dalam bab tersendiri seperti pembiayaan *muḍārabah* , *murābahah* dan ijarah. Analisis yang diberikan oleh penulis pun cukup tajam baik itu analisis dari segi fikih maupun analisis dari sudut pandang keuangan.

²³ Abdullah Saeed, Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.

²⁴ Marvyn K. Lewis dan Latifa M. Abgaoud, *Islamic Banking*, Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2001.

Sedang buku *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah* secara khusus membahas pembiayaan *muḍārabah* di bank syariah. Buku ini yang merupakan rangkuman disertasi dari Muhammad, mengupas berbagai hal terkait dengan pembiayaan *muḍārabah* yang kurang begitu populer di kalangan perbankan syariah meskipun pembiayaan ini sebenarnya merupakan *core product* dari bank syariah. Buku ini berusaha mengupas berbagai hal yang melekat dalam pembiayaan *muḍārabah* seperti risikonya yang berbeda dengan pembiayaan lain yaitu risiko agensi yang timbul karena adanya *asymmetric information*, beserta cara penanganan risiko yang berbeda ini.

Penelitian yang membahas tentang pembiayaan di antaranya adalah tesis berjudul “Analisis Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”.²⁵ Penelitian ini berusaha menggali kebijakan apa yang ditempuh oleh BMI cabang Yogyakarta untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*. Hasil penelitian ini adalah untuk meminimalisir risiko, BMI hanya ditujukan untuk sektor koperasi yang dianggap kurang berisiko.

Penelitian kedua adalah tesis yang berjudul “Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah Yogyakarta: Studi Atas BMI, BTN Syariah, dan Bank Syariah Populer.”²⁶ Penelitian ini berusaha membandingkan beberapa bank syariah dalam mengelola risiko yang ada pada pembiayaan

²⁵ Naili Rahmawati (2005), “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”, tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Perbankan dan Keuangan Syariah.

²⁶ Wasilul Khair (2005), “Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Yogyakarta: Studi Atas BMI, BTN Syariah, dan Bank Syariah Populer,” tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Perbankan dan Keuangan Syariah.

muḍārabah di Yogyakarta. Secara keseluruhan terdapat kemiripan dalam hal manajemen risiko *muḍārabah* di semua bank yang teliti. Salah satunya adalah dengan menetapkan jaminan sebagai cara agar *muḍārib* tidak melakukan wan prestasi dan bersungguh-sungguh.

Ahmad Dahlan melakukan penelitian di sebuah BMT di Kota Tegal untuk mengetahui bagaimana aplikasi *muḍārabah* dalam BMT tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *muḍārabah* hanya dilakukan dalam satu jenis *muḍārabah* saja, yaitu *muḍārabah muqayyadah*. Sedangkan sistem bagi rugi (*loss sharing*) belum diterapkan dalam transaksi *muḍārabah* meskipun jelas-jelas ada *muḍārib* yang mengalami kerugian. BMT hanya mengubah akad *muḍārabah* menjadi akad *qarḍul ḥasan* di mana nasabah wajib mengembalikan pokok tanpa kompensasi nisbah.²⁷

Penelitian lain dilakukan oleh Sumiyanto yang meneliti problem transaksi model *muḍārabah* dalam Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitiannya adalah ada beberapa sektor yang diminati manajemen BMT untuk dijadikan sasaran transaksi *muḍārabah*. Sebagian besar yang paling diminati adalah sektor perdagangan (66,7%), kemudian menyusul berturut-turut adalah sektor pertanian dan perkebunan serta industri manufaktur. Sedangkan dilihat dari keseluruhan pembiayaan, manajemen BMT tidak berminat untuk transaksi pembiayaan *muḍārabah*. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase pembiayaan

²⁷ Ahmad Dahlan (2002), "Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mentari Bina Arthe Kota Tegal (studi kasus tahun 1996-2001)," tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia.

muḍārabah yang sebagian besar hanya sekitar 5% saja dari seluruh pembiayaan yang digulirkan ke masyarakat.²⁸

Dari penelitian yang sudah ada tersebut, penelitian ini berusaha menggali sejauh mana pembiayaan modal kerja yang berdasarkan akad *muḍārabah* bisa meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* di Bank BPD DIY cabang Syariah. Sedangkan kedua penelitian di atas lebih terfokus pada upaya manajemen risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*. Selain itu, penulis juga berusaha membahas permasalahan yang sering ada di dalam pembiayaan *muḍārabah* beserta solusinya. Penulis juga berusaha menggali apa saja peluang dan hambatan dalam memberikan pembiayaan modal kerja di Bank BPD DIY cabang Syariah.

E. LANDASAN TEORI

Tugas utama lembaga perbankan adalah sebagai lembaga perantara yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Selain dua fungsi utama ini, bank juga berfungsi sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.²⁹ Sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan kredit atau pembiayaan.³⁰ Pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perbankan karena dari pembiayaan inilah bank bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pembiayaan ini merupakan bisnis utama bank karena dari sinilah bank bisa

²⁸ Sumiyanto (2002), “ Problem Transaksi Model *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta) tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia.

²⁹ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm.68.

³⁰ Istilah kredit muncul terlebih dahulu terutama dalam perbankan konvensional, namun ketika perbankan syariah muncul, istilah ini diganti dengan istilah pembiayaan karena istilah kredit sangat identik dengan bunga yang mengandung riba.

bertahan. Sekalipun demikian, pembiayaan bisa menjadi penyebab bangkrutnya bank jika pembiayaan tersebut banyak mengalami masalah.³¹

Pembiayaan sendiri juga memiliki banyak manfaat kepada para nasabah ataupun masyarakat. Salah satu manfaat pembiayaan maupun kredit terhadap masyarakat adalah untuk menimbuhkan gairah ekonomi masyarakat dalam melakukan usaha bisnis.³² Jadi, pembiayaan memiliki fungsi yang penting baik bagi bank itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas.

Alasan utama munculnya perbankan syariah adalah untuk melarang adanya riba yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Riba dianggap tidak adil karena peminjam dana harus menyerahkan sejumlah uang tertentu apapun kondisi usahanya. Oleh karena itu, agar lebih adil maka pihak peminjam dana dan pihak yang meminjamkan dana harus berbagi untung dan rugi.³³ Sistem inilah yang dikenal dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS).

Ada dua skim yang sangat mencerminkan sistem bagi hasil ini yaitu *muḍārabah* dan *musyārahah*. Namun *muḍārabah* merupakan sistem yang lebih umum diterapkan dengan sistem bagi hasil ini (terutama dalam hal mengumpulkan dana).³⁴ Dengan demikian, dua model pembiayaan ini merupakan model yang sangat mencerminkan sistem *Profit and Loss Sharing* atau bisa dikatakan sebagai *core product* perbankan syariah.

³¹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, hlm. 3-4.

³² Veitzhal Rifai dan Andria Permata V., *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 7.

³³ Merylin K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*, hlm. 39.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

Pengertian *muḍārabah* secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua orang di mana pihak pertama (*shāhibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³⁵ Dalam terjadinya akad transaksi *muḍārabah*, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Menurut Syafi'i, ia berpendapat bahwa ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian *muḍārabah* yaitu: dua orang yang melakukan akad, keahlian (*a'mal/labour*), keuntungan, modal, dan ijab qabul. Sedang menurut jumhur ulama, *muḍārabah* mempunyai tiga rukun, yaitu dua pihak yang melakukan akad, objek transaksi, dan ijab qabul.³⁶ Dan dalam praktek modern, ada satu tambahan rukun lagi yaitu nisbah keuntungan.³⁷

Terkait dengan keuntungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Syarat keuntungan yang pertama adalah bahwa kedua belah pihak harus menyepakati keuntungan pada waktu mencapai kesepakatan perjanjian. Tidak boleh jika keuntungan tidak disepakati sejak awal perjanjian. Sedang yang kedua bahwa pembagian keuntungan tersebut haruslah proporsional.³⁸ Oleh karena itu, tidak boleh menentukan keuntungan untuk salah satu pihak saja. Karena jika misalnya keuntungan hanya untuk pengelola dana saja berarti itu bukan *muḍārabah*, melainkan hanya pinjaman.

Dalam menentukan keuntungan tersebut tidak boleh dinyatakan dalam nilai nominal tertentu, tetapi harus ditentukan dalam bentuk prosentase. Dan

³⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 95.

³⁶ Tahir Mansuri, *Islamic Law of Contract and Business Transaction*, New Delhi: Adam Publishers & Distributor, 2007, hlm. 279.

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam..*, hlm. 205.

³⁸ Tahir Mansuri, *Islamic Law*, hlm. 282.

prosentase ini tentunya harus disepakati pada awal perjanjian.³⁹ Sedang masalah kerugian ditanggung oleh sang pemilik dana sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari sang *muḍārib*. Jika kerugian disebabkan oleh *muḍārib* seperti ia menyalahi isi perjanjian yang telah disepakati atau menyelewengkan modal, maka ia yang harus menanggung kerugian tersebut.⁴⁰

Orang yang menjadi partner dalam akad *muḍārabah* harus mempunyai kecakapan hukum. Kecakapan hukum ini termasuk kemampuannya untuk bisa menjalin hubungan antara pemilik modal dan pengelola (*muḍārib*).⁴¹ Atau dengan kata lain bahwa sang pemilik dana harus mempunyai kompetensi untuk menunjuk agen yang layak, sedang sang *muḍārib* harus mempunyai kompetensi untuk menjadi agen sang pemilik modal.

Sedang modal harus berbentuk dalam alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Sehingga modal yang diberikan dalam bentuk emas batangan, atau perak biasa (bukan uang), serta barang tidak dapat diakui sebagai modal.⁴² Modal tersebut harus diketahui jumlah dan nilainya, dan yang syarat modal yang ketiga adalah modal tersebut harus diserahkan kepada sang pengelola dana (*muḍārib*).⁴³ Selain itu, modal harus seratus persen dari sang pemilik modal.

Sekalipun demikian, dalam perbankan sekarang, MUI memperbolehkan bahwa modal bisa berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan

³⁹ Adiwarmman Karim, *Bank Islam*, hlm. 206.

⁴⁰ Muslihun Muslim, *Fikih Ekonomi*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005, hlm. 196.

⁴¹ Tahir Mansuri, *Islamic Law*, hlm. 279.

⁴² Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Research Cell, Dyal Sing Trust Library, t.t., hlm. 227.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 227.

dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.⁴⁴ MUI memperbolehkan modal dalam bentuk barang selama barang tersebut bisa digunakan dalam kegiatan usaha bisnis. Selain itu, dalam akuntansi modern sekarang sudah mengenal adanya dana yang disisihkan sebagai antisipasi penyusutan aktiva.

Dalam hal usaha atau bisnis, jika dalam *muḍārabah* yang tidak terikat, maka pengelola modal boleh menjalankan modal tersebut dalam kegiatan apapun selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti jual beli barang haram (bangkai, babi, minuman keras) dan juga kegiatan yang mengandung riba.⁴⁵ Selain itu, MUI menyatakan bahwa kegiatan usaha dalam *muḍārabah* haruslah kegiatan usaha yang produktif. Lebih jauh lagi dalam kumpulan fatwa DSN tentang kegiatan perbankan syariah, sang pemilik dana tidak boleh melakukan campur tangan dalam usaha pengelolaan modal tersebut. Pengelola dana hanya boleh melakukan pengawasan dan pembinaan saja.

Sedangkan skim *muḍārabah* bisa diterapkan pada berbagai macam pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja sendiri merupakan salah satu jenis pembiayaan produktif yaitu pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kualitatif maupun kuantitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁴⁶

⁴⁴ Lihat kumpulan fatwa DSN-MUI (200-2007) tentang pembiayaan *muḍārabah* halaman 22 dan bisa diakses di www.mui.or.id.

⁴⁵ Abdullah Muslih dan Shalah ash-Shaqi, *Fikih Ekonomi*, hlm. 176.

⁴⁶ Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hlm.160

Melihat jumlah porsi pembiayaan berdasarkan *muḍārabah* maupun pembiayaan berdasarkan skim bagi hasil lain seperti *musyārahah* masih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murābahah*, maka pembiayaan modal kerja ini berpotensi untuk mendongkrak jumlah pembiayaan *muḍārabah* di perbankan syariah. Ada beberapa alasan mengapa *muḍārabah* dan *musyārahah* kurang memiliki porsi yang banyak di perbankan syariah, di antaranya adalah karena pembiayaan jenis ini kurang diminati nasabah, memiliki biaya yang lebih tinggi, tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan konsumtif dan lain sebagainya.⁴⁷

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *muḍārib*. Batasan ini dikenal dengan *incentive-compatible constraints* agar *muḍārib* berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ada empat panduan umum bagi *incentive-compatible constraints* ini yaitu:⁴⁸

- 1) Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *muḍārib*nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
- 2) Menetapkan syarat agar *muḍārib* melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah.
- 3) Menetapkan syarat agar *muḍārib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- 4) Menetapkan syarat agar *muḍārib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 71-73.

⁴⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, hlm. 202.

Sekalipun demikian, dengan adanya pembiayaan modal kerja yang memiliki jangka waktu yang pendek dan merupakan kebutuhan rutin bisnis, pembiayaan berdasarkan akad *muḍārabah* diharapkan bisa lebih banyak. Hal ini karena pengertian modal kerja sendiri merupakan modal yang selalu berputar dalam operasi kegiatan sehari-hari, yang dapat digunakan untuk persediaan kas, membiayai piutang, membeli persediaan dan lain-lain.⁴⁹ Dengan kata lain, modal kerja merupakan kebutuhan jangka pendek perusahaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu. Lokasi penelitian adalah di Bank BPD DIY Syariah sedang waktu penelitian adalah antara bulan April sampai dengan bulan Juli 2010.

2. Sifat Penelitian

Disain penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis ini adalah kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini bukan untuk mengukur atau mengetahui jumlah sesuatu—yang menjadi karakteristik metode kuantitatif—akan tetapi untuk mengetahui kondisi, karakteristik maupun definisi sesuatu.⁵⁰ Seding penelitian ini berusaha

⁴⁹ Williams et.al., *Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decision, 13th Edition*, New York: McGraw Hill, 2005, hlm. 25.

⁵⁰ D. Cooper, dan Schindler, *Business Research Method*, 9th edition, New York: McGraw-Hill. Inc.. 2006, hlm.143

mencari tahu kondisi pembiayaan modal kerja dengan skim *muḍārabah* di Bank BPD DIY cabang Syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah eksplorasi dengan *experience survey* sebagai teknik operasionalnya. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu.⁵¹ Sedangkan penelitian ini berusaha untuk memahami dan menggali lebih dalam sejauh mana Bank BPD DIY cabang Syariah bisa memberikan pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan porsi pembiayaan *muḍārabah*. Sedangkan alasan pemilihan metode *experience survey* adalah untuk mendapat data, informasi maupun ide dari pihak yang telah memiliki pengalaman⁵² dalam bidang penyaluran pembiayaan *muḍārabah* sehingga analisis permasalahan menjadi lebih valid.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari ketiga pengumpulan data ini akan dijadikan sumber primer.

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik yang diteliti. Yaitu buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah*.

⁵¹ Irawan Sehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 34.

⁵² D.D. Cooper, dan Schindler., *Business Research Method*, hlm.145

4. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank BPD DIY cabang Syariah. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive*, dimana pengambilan elemen yang dimaksud dalam sampel dilakukan dengan sengaja dan menggunakan pertimbangan bahwa sampel berkaitan dengan tujuan tertentu. Tujuan pengambilan sampel dimaksud adalah bahwa sampel yang diambil dari para responden mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat mengarahkan penulis pada jawaban dari permasalahan yang diangkat. Ciri-ciri yang dimaksud adalah responden mampu memberikan jawaban dan penjelasan tentang permasalahan yang hendak dipahami dalam penelitian ini yakni tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *muḍārabah* dan teknik pengelolaan risiko di dalamnya.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

a. Wawancara

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana penulis menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵³

b. Observasi

Observasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *non participatory observation* di mana penulis hanya mengamati fenomena yang ada sambil membuat catatan tanpa terlibat langsung di dalam peristiwa tersebut.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 138.

c. Dokumentasi

Data-data dokumentasi didapat dari berbagai literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dimaksudkan agar bisa memberikan bahan-bahan teori yang diperlukan. Literatur-literatur tersebut bisa berupa jurnal, koran, buku, dan lain sebagainya yang berbentuk data tertulis.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.⁵⁴ Sebagai penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁵⁵ Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.⁵⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian termasuk di dalamnya pendahuluan dan kesimpulan. Pada bab I menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi

⁵⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 185.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka cipta, 1998, hlm. 309-310.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 245.

pustaka, kerangka teori dan langkah-langkah penelitian. Bab II menjelaskan konsep *muḍārabah* dan penerapan pembiayaan modal kerja dalam perbankan serta membahas tentang risiko dalam pembiayaan *muḍārabah*. Bab III menjelaskan gambaran umum tentang Bank BPD DIY cabang Syariah. Bab IV membahas analisis terhadap pembiayaan modal kerja di Bank BPD DIY cabang Syariah dari penerapannya, alternatif solusi terhadap masalah yang ada dalam pembiayaan *muḍārabah* dan membahas peluang dan hambatan dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *muḍārabah*. Bab V berisi kesimpulan akhir dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan selama masa penelitian dan dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Pembiayaan *muḍārabah* Bank BPD DIY Syariah hanya dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja. Dengan kata lain, pembiayaan modal kerja memiliki porsi seratus persen dalam komposisi pembiayaan *muḍārabah*. Sedang porsi pembiayaan *muḍārabah* di Bank BPD DIY Syariah adalah 41 % pada tahun 2008, 26,8% pada tahun 2009, dan 30,6 % pada April 2010 dari total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
2. Ada beberapa masalah terkait *muḍārabah* yaitu masalah moral, masalah biaya, masalah teknis, kurang menariknya skim bagi hasil, keengganan nasabah berbagi untung, dan masalah ineffisiensi. Untuk meminimalisir masalah moral, Bank BPD DIY Syariah melakukan analisis 5 C, menerapkan *incentive-compatible constraints* dan screening attribut. Untuk mengatasi masalah biaya, bank memilih memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek dan lebih menekankan monitoring secara *off-site*, sedang *on-site* monitoring dilakukan secara berkala. Untuk mengatasi masalah teknis, bank memberikan training kepada para

pegawainya dan juga memberikan pelatihan pembuatan laporan keuangan kepada para masyarakat. Sedang untuk membuat *muḍārabah* menarik bagi kalangan bisnis, bank menggunakan tingkat ekspektasi dalam bagi hasil dan berusaha memberikan nisbah bagi hasil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Untuk mengatasi nasabah yang enggan berbagi untung, bank menerapkan sistem *net revenue sharing*. Yang terakhir adalah masalah ineffisiensi, di mana karena Bank BPD DIY Syariah berusaha mengatasi problem yang ada di dalam *muḍārabah*, maka *muḍārabah* di Bank BPD DIY Syariah ternyata lebih efisien daripada *murābahah*.

3. Peluang pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* cukup bagus mengingat pembiayaan modal kerja memiliki jangka waktu yang singkat. Selain itu, modal kerja adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh usaha secara rutin sehingga hal ini tentu saja membuat bank syariah memiliki peluang memberikan pembiayaan modal kerja terutama dengan akad *muḍārabah*. Sekalipun demikian, masih ada hambatan dalam peningkatan pembiayaan *muḍārabah* ini. Hambatan utama adalah masyarakat Indonesia sudah terbiasa memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang berbasis bunga. Hubungan yang sudah lama ini membuat bank syariah lebih mengandalkan pembiayaan yang *fixed return* (yang hampir sama dengan bunga) yaitu *murābahah*.

B. Saran

1. Masih diperlukan terobosan dan penelitian lebih jauh lagi untuk berusaha membuat pembiayaan *muḍārabah* diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu saja memerlukan partisipasi aktif dari kalangan praktisi dan akademisi agar bisa menemukan solusi terbaik.
2. Bank Syariah seharusnya berusaha meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* dan tidak terlalu mengandalkan *murabāḥah* dengan tidak terlalu menghindari risiko (*risk averse*).
3. Bank BPD DIY Syariah diharapkan juga menerapkan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan investasi. Sehingga bank bisa berperan dalam proyek-proyek besar terutama yang bertujuan memajukan masyarakat.
4. Masih diperlukan adanya sosialisasi terutama edukasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat. Salah satu edukasi yang perlu diberikan adalah pelatihan pembuatan laporan keuangan terutama dengan standar akuntansi syariah kepada masyarakat.
5. Seiring berjalannya waktu, diharapkan *Profit and Loss Sharing* bisa benar-benar diterapkan, bukan bertumpu pada sistem *revenue sharing* seperti yang berjalan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Agustianto, “Evaluasi Bank Syariah 2009 dan Outlook 2010,” www.pesantrenvirtual.com, diakses tanggal 29 Mei 2010.
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Muslih, Abdullah dan ash-Shaqi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj. Abu Umar Basyir)*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Archer, Simon and Rifaat Ahmed A.K. (ed.), *Islamic Finance: Innovation and Growth*, London: Euromoney Books, 2002.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabeta dan Tazkia Institute, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ayyub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Great Britain: John Wiley & Son Ltd., 2007.
- Cooper, D.D., dan Schindler, *Business Research Method*, 9th edition, New York: McGraw-Hill. Inc.. 2006.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, cet II, Jakarta: Ghalia, 2003.
- Fight, Andrew, *Credit Risk Management*, Oxford: Elsevier Butterworth, 2004.
- Hassan, Abdullah Alwi Haji, *Sales and Contracts in Early Islamic Law*, New Delhi: Kitab Bhavan.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan*, Malang: BPFE Unibraw, 2007.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fikih Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kumpulan fatwa DSN-MUI (200-2007) bisa diakses di www.mui.or.id.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Lewis, Marvyn K. dan Abgaoud, Latifa M., *Islamic Banking*, Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2001.
- Majah, Sunan Ibnu, hadis no. 2280, kitab *Tijārah* bab *syirkah* dan *muḍārabah*, *Maktabah Syamilah*, DVD edition.
- Mansuri, Tahir, *Islamic Law of Contract and Business Transaction*, New Delhi: Adam Publishers & Distributor, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, ed. Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, edisi keempat, Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Muslim, Muslihun, *Fikih Ekonomi*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Neveu, Raymond P., *Fundamentals of Managerial Finance, second edition*, Ohio: South-Western Publishing Co., 1985.
- Niazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Research Cell, Dyal Sing Trust Library, t.t.
- Obaidullah, Mohammed, "Islamic Financial Services", Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre King Abdul Aziz University Jeddah, 2005.
- Rifai, Veitzhal dan Permata V., Andria, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

- Rivai, Veitzhal dan Arifin, Ariyan, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Saeed, Abdullah, Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Samad, Abdus, Norman D. Gardner, dan Bradley J. Cook, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: The Experience of Malaysia and Bahrain," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, vol.2(2), 2005.
- Sehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Statistik Perbankan Indonesia, vol.8 no. 4, Maret 2010, www.bi.go.id.
- Statistik Perbankan Syariah Januari 2010, www.bi.go.id.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Sundjaja, Ridwan S. dan Barlian, Inge, *Manajemen Keuangan*, edisi kelima, Jakarta: Literata, 2003.
- Sutojo, Siswanto, *Analisa Kredit Bank Umum*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implemementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Udovitch, Abraham L., *Kerjasama Syariah (terj. Syafrudin Arif)*, Kediri: Qubah, 2008.
- Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Idaratul Ma'arif, 2000.
- Vogel, Frank E. dan Hayes, Samuel L. (terj. Sobirin dkk), *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Williams et.al., *Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decision, 13th Edition*, New York: McGraw Hill, 2005.
- Wiston, J. Fred dan Brigham, Eugene F., *Manajemen Keuangan (Manajerial Finance)*, edisi ketujuh jilid I, Jakarta: Erlangga, 1988.

Yusdani, “Perbankan Syariah Berbasis Floating Market,” *Jurnal Millah* Vol. IV No:2, Jogjakarta: Magister Studi Islam UII, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Tesis

Moin, Muhammad Shehzad (2008), “Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakista: A Comparative Study,” Tesis, Skovde: School of Technology and Society, University of Skovde.

Rahmawati, Naili (2005), “Analisis Pembiayaan *Mudārabah* (Studi Kasus di bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”, tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Perbankan dan Keuangan Syariah.

Sumiyanto (2002), “ Problem Transaksi Model *Mudārabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta) tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia.

Khair, Wasilul (2005), “Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudārabah* di Bank Syariah Yogyakarta: Studi Atas BMI, BTN Syariah, dan Bank Syariah Populer,” tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Perbankan dan Keuangan Syariah.

Dahlan, Ahmad (2002), “Implementasi Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Mentari Bina Arthe Kota Tegal (studi kasus tahun 1996-2001),” tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia.

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah (latar belakang) munculnya Bank BPD DIY cabang syariah?
2. Apa Misi dan Visi Bank BPD DIY Cabang syariah ini?
3. Bagaimana kondisi pembiayaan modal kerja di bank ini?
4. Skim apa saja yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja ini?
5. Apakah Bank BPD DIY cabang syariah berusaha untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah yang nota bene merupakan pembiayaan yang paling mencerminkan perbankan syariah?
6. Mengapa pembiayaan dengan skim mudharabah di Indonesia masih kurang diminati oleh para Nasabah?
7. Apa yang dilakukan Bank BPD DIY Syariah untuk mengubah persepsi nasabah ini sehingga mereka tertarik untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah?
8. Siapa sasaran dari pemberian pembiayaan modal kerja terutama dengan skim mudharabah? (mohon beserta prosentase)
9. Bidang bisnis apa saja yang menjadi prioritas pembiayaan modal kerja?
10. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja dan apa yang dilakukan bank sebelum memberikan pembiayaan?
11. Faktor apa saja yang dipertimbangkan bank dalam menentukan besarnya pembiayaan modal kerja yang bisa diberikan kepada nasabah?
12. Berapa jangka waktu yang biasa diberikan kepada nasabah?
13. Biasanya berapa nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah?
14. Faktor apa saja yang mempengaruhi nisbah bagi hasil seandainya nisbah ini bervariasi?
15. Sistem mana yang diterapkan dalam bagi hasil, apakah revenue sharing atau profit sharing? Mengapa itu dipilih?
16. Apakah menurut anda, besar kecilnya nisbah memiliki pengaruh terhadap minat para nasabah?
17. Apakah Bank BPD DIY cabang syariah ini juga bersaing dengan bank konvensional atau hanya merasa bersaing dengan bank syariah saja?
18. Apa yang dilakukan Bank BPD DIY cab syariah untuk berusaha memenangkan persaingan ini dalam menarik nasabah mendapatkan pembiayaan?
19. Apa yang dilakukan bank untuk menghindari kerugian?

20. Bagaimana jika memang suatu saat terjadi kerugian?
21. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan bank terhadap nasabah dan dilakukan setiap jangka waktu berapa?
22. Seberapa besar porsi pembiayaan modal kerja dari seluruh pembiayaan mudharabah yang ada?
23. Seberapa besar pembiayaan berdasar mudharabah dari seluruh pembiayaan yang ada?
24. Bagaimana menurut anda peluang pembiayaan modal kerja untuk mendongkrak jumlah pembiayaan berdasarkan skim bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah?
25. Seperti yang ada dalam statistik BI bahwa pembiayaan modal kerja yang ada di Bank Syariah cukup besar dari pembiayaan lainnya. Menurut anda, apakah skim mudharabah bisa berpeluang untuk menarik para nasabah di masa mendatang dibandingkan dengan skim lain (murabahah)?
26. Menurut anda, apa yang menarik bagi bank dan nasabah dalam pembiayaan modal kerja dengan skim mudharabah ini dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti murabahah?
27. Lalu apa kelemahan dan hambatan yang ada dalam pembiayaan modal kerja dengan skim mudharabah ini dibandingkan dengan skim lain/pembiayaan yang lain?
28. Bagaimana portofolio pembiayaan BPD DIY syariah terutama terkait dengan pembiayaan modal kerja dan bagaimana realisasinya sejauh ini? (berapa jumlah prosentase pembiayaan untuk modal kerja, investasi dll)

BIODATA DAN RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

A. DATA TENTANG DIRI

1. Nama Lengkap / Panggilan : **Helmy Ismail Sani, S.H.I.**
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat / Tanggal Lahir : Temanggung, 12 November 1981
4. Pekerjaan : Penerjemah Lepas
5. Alamat Lengkap : Mergowati 02/02 Kec. Kedu Kab.
Temanggung, Jawa Tengah, 56252
6. Nama orang tua : Kudaepah/Susilo Hartini
7. Alamat : Mergowati 02/02 Kec. Kedu Kab.
Temanggung, Jawa Tengah, 56252
8. Contact Person/HP : 0815 788 969 38

B. DATA TENTANG PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SDN I Mergowati Tamat tahun 1994
 - b. SMP (atau sederajat) : MTsN Parakan I Tamat tahun 1997
 - c. SMA (atau sederajat) : MAKN Surakarta Tamat tahun 2000
 - d. Universitas/Inst./Akademi: - Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga
2005
- Universitas Negeri Yogyakarta 2007
- Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
2010
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pembibitan Alumni PTAI Se-Indonesia 2007

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Bagian Administrasi Distributor Buku Nuansa Islami Agency di
Jogjakarta (2005 -2007)
2. Editor Lepas Pro-U Media Yogyakarta (2006)
3. Penerjemah Buku Lepas (2005-sekarang)

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Departemen Bahasa OPPK MAKN Surakarta
2. Sekjend Alumni MAKN daerah Yogyakarta KAMAKSUTA 2005

E. KARYA ILMIAH

1. Buku (Terjemahan)
 - a. *The Mesmerist* by Barbara Ewing (2008) diterbitkan oleh Maroon, Jakarta.
 - b. *Ready, Fire Aim* by Michael Masterson (2008) diterbitkan oleh Maroon Jakarta.
 - c. *How Did I Get so Busy?* By Valerie Burton, diterbitkan oleh Diva Press, Jogjakarta (2009).
 - d. *Shut Up and Listen* by Theo Theobald and Cary Cooper, akan diterbitkan oleh Diva Press, Jogjakarta.
 - e. *Change Your Life with NLP* by Lindsey Agness, diterbitkan oleh Diva Press, Jogjakarta (2010).
 - f. *How to Be Superhero Business* by Sean Wise, akan diterbitkan oleh Diva Press, Jogjakarta.
 - g. *Acupuntur* by Michael Nightingale, diterbitkan oleh Diva Press (2010)